



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Almuna Bin Umar;**
Tempat lahir : Kapuas;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / Tahun 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Baru Rt 14 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD kelas VI (tidak tamat).

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pen.Pid.B/2017/PN Pli tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Pli tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pli.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALMUNA Bin UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata menusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ALMUNA Bin UMAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan hal yang sama dinyatakan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ALMUNA Bin UMAR pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jl. A. Yani Km. 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anggota Kepolisian Polsek Jorong sedang melakukan Razia Pekat melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan A. Yani Km, 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru dengan sangat mencurigakan, selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Jorong menghampiri terdakwa sambil menanyakan selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Jorong melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau berukuran pajang besi dari pangkat sekitar 21 cm dan panjang hulu 11 cm, lalu ditanyakan oleh anggota kepolisian dari Polsek Jorong apakah terdakwa memiliki ijinnya dijawab oleh terdakwa senjata tajam jenis Pisau yang dibawa tidak memiliki ijin yang sah, sehingga terdakwa Almuna Bin Umar dibawa ke Polsek Jorong bersama dengan barang bukti guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa Almuna Bin Umar dalam menguasai senjata tajam jenis Belati tersebut adalah tidak sesuai dengan profesinya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai senjata tajam tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Noviansyah Bin Jainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 Skj. 02.00 wita di Jl. A/ Yani Km. 123 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan. Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi beserta anggota Polsek Jorong telah mengamankan terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam;
 - Bahwa pada saat itu sedang melakukan Razia Pekat melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan A. Yani Km, 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru dengan sangat mencurigakan, selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Jorong menghampiri terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa sedang apa melakukan apa malam-malam kemudian anggota Kepolisian Polsek Jorong melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau berukuran pajang besi dari pangkat sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu 11 (sebelas) centimeter;



- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga karena diancam sama teman Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pekerjaan terdakwa, dijawab oleh terdakwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh tambang sehingga tidak ada sangkutnya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **Cecep Adi Putra Bin Wahono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 Skj. 02.00 wita di Jl. A/ Yani Km. 123 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan. Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi beserta anggota Polsek Jorong telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu sedang melakukan Razia Pekat melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan A. Yani Km, 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru dengan sangat mencurigakan, selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Jorong menghampiri terdakwa sambil menanyakan kepada Terdakwa sedang apa melakukan apa malam-malam kemudian anggota Kepolisian Polsek Jorong melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau berukuran pajang besi dari pangkat sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu 11 (sebelas) centimeter;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut, Terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga karena diancam sama teman Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang pekerjaan Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh tambang sehingga tidak ada sangkutnya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari ditangkap oleh Anggota Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 Skj. 02.00 wita di Jl. A. Yani Km. 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sektor Jorong karena membawa sجام yang selipkan di pinggang sebelah kanan di balik baju ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm untuk berjaga-jaga karena diancam oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh di Tambang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat jin yang syah atas senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu ± 11 (sebelas) centimeter ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 Skj. 02.00 wita di Jl. A. Yani Km. 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dimana pada saat itu sedang melakukan Razia Pekat yang dilakukan Polsek Jorong kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Jorong melihat gerak gerak yang mencurigakan dari terdakwa kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong menghampiri terdakwa sambil menanyakan kepada Terdakwa sedang apa melakukan apa malam-malam kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan anggota Kepolisian dari Polsek Jorong melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau berukuran panjang besi dari pangkat sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu 11 (sebelas) centimeter yang selipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan di balik baju kemudian Terdakwa ditanyakan oleh anggota kepolisian mengapa membawa senjata tajam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga karena diancam oleh teman Terdakwa lalu terdakwa diamankan ke polsek Jorong untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh di Tambang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat jin yang sah atas senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan yang diajukan oleh Terdakwa didalam persidangan akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pli.



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Almuna Bin Umar in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah Terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 **Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2017 Skj. 02.00 wita di Jl. A. Yani Km. 123 Rt. 06 Desa Simpang Empat Sei Baru Kec. Joorong Kab. Tanah Laut dimana pada saat itu sedang melakukan Razia Pekat yang dilakukan Polsek Jorong kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Jorong melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Jorong menghampiri terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa sedang apa melakukan apa malam-malam kemudian saksi Noviansyah, saksi Cecep dan anggota Kepolisian dari Polsek Jorong melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran pajang besi dari pangkat sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu 11 (sebelas) centimeter yang selipkan oleh terdakwa di pinggang sebelah kanan di balik baju kemudian terdakwa ditanyakan oleh anggota kepolisian mengapa membawa senjata tajam tersebut dan dijawab oleh terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga karena diancam oleh teman Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ke polsek Jorong untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata penusuk jenis Pisau berukuran pajang besi dari pangkat sekitar 21 (dua puluh satu) centimeter dan panjang hulu 11 (sebelas) centimeter hanya untuk melindungi diri, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah Terdakwa memiliki hak untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dimana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu \pm 11 (sebelas) cm tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh di Tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat jin yang sah atas senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu \pm 11 (sebelas) cm tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda keramat atau benda pusaka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pli.



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekita ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Almuna Bin Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar ± 21 (dua puluh satu) cm dan panjang hulu ± 11 (sebelas) cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017**, oleh kami **Dr. Mohammad Amrullah, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Leo Mampe Hasugian, SH.** dan **Riana Kusumawati, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Pipit Susriana, SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH.

Dr. Mohammad Amrullah, SH. MH.

Riana Kusumawati, SH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.